



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Indra Rohito Siregar                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Sorong   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/19 Maret 1996                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Perumahan 100 Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat |
| 7. Agama              | : Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : Honorer  |

Terdakwa Indra Rohito Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa Indra Rohito Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 Terdakwa Indra Rohito Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 Terdakwa Indra Rohito Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa Indra Rohito Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA ROHITO SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA ROHITO SIREGAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA ROHITO SIREGAR**, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2019, bertempat di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi (Korban) dr. Frangklin Refelino Jotlely** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal dari hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat sekitar pukul

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son



00.56 WIT Saksi Korban dr. Frangklin Refelino Jotlely dokter yang sedang bertugas saat itu dipanggil ke ruang IGD untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang merupakan orang tua terdakwa, kemudian korban melakukan pemeriksaan terhadap korban sesuai dengan prosedur terhadap suhu tangan, kaki dan badan sudah dingin, kemudian korban memeriksa nadi, nafas dan denyut jantung sudah tidak ada lagi, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa pasien sudah meninggal dunia, namun terdakwa membentak korban agar korban melakukan pemeriksaan ulang terhadap pasien namun korban menolak dengan alasan sudah melakukan sesuai prosedur pemeriksaan, mendengar penjelasan korban, saudara terdakwa langsung memegang kerah baju korban dan saat korban mencoba memberi penjelasan kembali tiba-tiba terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kearah muka korban sehingga bibir bagian bawah korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban meninggalkan terdakwa dan melapor ke pihak berwajib.

- Akibat perbuatan Terdakwa Indra Rohito Siregar, korban dr. Frangklin Refelino Jotlely mengalami luka sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum No.000/13/Ver/RSUD-RA/II/2019 tgl 12 Februari 2019. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Hariyanto, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Umum Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- 1) Keadaan Umum : pasien datang dalam keadaan sadar
- 2) Pemeriksaan Luar : tampak luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran 2 cm X 1cm X 0,5cm, tampak perdarahan aktif.

#### **KESIMPULAN**

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada bibir bawah bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul.

#### **----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **dr. Franklin Refelino Jotlely**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son*



- Bahwa saksi korban dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT telah terjadi penganiayaan di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 00.56 WIT Saksi korban selaku dokter yang sedang bertugas dipanggil ke ruang IGD untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang merupakan orang tua terdakwa, kemudian saksi korban melakukan pemeriksaan terhadap pasien sesuai dengan prosedur terhadap suhu tangan, kaki dan badan sudah dingin, kemudian saksi memeriksa nadi, nafas dan denyut jantung sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa pasien sudah tidak ada ;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa kemudian membentak saksi korban agar saksi korban melakukan pemeriksaan ulang terhadap pasien namun saksi korban menolak dengan alasan sudah melakukan sesuai prosedur pemeriksaan, mendengar penjelasan saksi korban, saudara terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan saat saksi korban mencoba memberi penjelasan kembali tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal kearah muka saksi korban sehingga bibir bagian bawah saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa dan melapor ke pihak berwajib ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi korban terganggu.

***Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.***

2. Saksi **La Husaini**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT telah terjadi penganiayaan di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dr. Franklin Refelino Jotlely ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 24.00 WIT saksi sedang berada di ruang IGD untuk mengantarkan pasien ke ruang penyakit dalam, kemudian setelah saksi kembali ke ruang IGD lalu bertemu saksi korban dan melihat bibir saksi korban dalam keadaan berdarah dan penyampaian dari saksi korban bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan kepala tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang pasien ;
- Bahwa benar kemudian saksi ke ruangan triase kuning dan bertemu dengan saksi Andi Murti dan bertanya kepada saksi Andi Murti "siapa tadi yang pukul dokter lalu saksi Andi Murti mengatakan itu anaknya almarhum yang pukul, kemudian saksi kembali ke ruang IGD dan menjahit luka di bibir saksi korban sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi korban terganggu.

### ***Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.***

3. Saksi **Andi Murti**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT telah terjadi penganiayaan di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dr. Franklin Refelino Jotlely;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 00.05 WIT saksi menerima pasien atas nama Imam Siregar kemudian saksi menyuruh keluarga untuk mengangkat pasien ke ruang emergency pada saat itu kemudian tidak berselang lama kemudian saksi korban selaku dokter jaga datang dan melakukan pemeriksaan tanda tanda vital dan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son



sempat keluar ruangan untuk mencari rekan saksi yang berdinis bersama saksi yaitu saksi La Husaini ;

- Bahwa ketika saksi kembali keruangan saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal kewajah saksi korban mengenai bibir dan mengeluarkan darah kemudian saksi meleraikan korban dan terdakwa serta keluarga dari terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi penyebab sehingga saksi korban dipukul oleh terdakwa karena keluarga terdakwa tidak puas dengan tindakan medis yang dilakukan oleh saksi korban selaku dokter jaga sehingga kemudian terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi korban terganggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dr. Franklin Refelino Jotley selaku dokter jaga di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 00.05 WIT saat terdakwa dan keluarga terdakwa mengantar pasien yang juga merupakan orang tua terdakwa dari rumah menuju rumah sakit, terdakwa sempat melihat pasien masih bergerak ;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah sakit kemudian terdakwa dan keluarga terdakwa menurunkan pasien dari mobil dan memasukkan pasien ke dalam ruangan emergency yang dibantu oleh petugas rumah sakit ;
- Bahwa benar kemudian datang saksi korban dan melakukan pemeriksaan tanda vital pasien kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa pasien sudah tidak ada sehingga terdakwa dan keluarga meminta untuk melakukan

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son*





pemeriksaan kembali akan tetapi saksi korban menolak dengan alasan telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur ;

- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan saksi korban, kakak terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban, kemudian terdakwa dengan emosi memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muka saksi korban sehingga bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Mario Michael Manuputty** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT telah terjadi penganiayaan di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dr. Franklin Refelino Jotlely selaku dokter jaga ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 00.05 WIT saat saksi dan keluarga pasien mengantar pasien yang juga merupakan orang tua dari terdakwa dari rumah menuju rumah sakit, saksi sempat melihat pasien masih bergerak ;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah sakit kemudian saksi dan keluarga pasien menurunkan pasien dari mobil dan memasukan pasien ke dalam ruangan emergency yang dibantu oleh petugas rumah sakit ;
- Bahwa benar kemudian datang saksi korban dan melakukan pemeriksaan tanda vital pasien kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa pasien sudah tidak ada sehingga terdakwa dan keluarga meminta untuk melakukan pemeriksaan kembali akan tetapi saksi korban menolak dengan alasan telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan saksi korban, saudara terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban, tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muka saksi korban sehingga bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dr. Franklin Refelino Jottely selaku dokter jaga di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 00.05 WIT saat terdakwa dan keluarga terdakwa mengantar pasien yang juga merupakan orang tua terdakwa dari rumah menuju rumah sakit, terdakwa sempat melihat pasien masih bergerak ;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah sakit kemudian terdakwa dan keluarga terdakwa menurunkan pasien dari mobil dan memasukkan pasien ke dalam ruangan emergency yang dibantu oleh petugas rumah sakit ;
- Bahwa benar kemudian datang saksi korban dan melakukan pemeriksaan tanda vital pasien kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa pasien sudah tidak ada sehingga terdakwa dan keluarga meminta untuk melakukan pemeriksaan kembali akan tetapi saksi korban menolak dengan alasan telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur ;
- Bahwa benar setelah mendengar penjelasan saksi korban, kakak terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban, kemudian terdakwa dengan emosi memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal ke arah muka saksi korban sehingga bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **INDRA ROHITO SIREGAR**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar dalam persidangan. maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian **Unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling), namun menurut yurisprudensi maka yang di maksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2019 sekitar 01.00 WIT terdakwa telah memukul saksi korban dr. Franklin Refelino Jotlely



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter jaga di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Kabupaten Raja Ampat, saat dimana saksi korban datang melakukan pemeriksaan tanda vital pasien kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa bahwa pasien sudah tidak ada sehingga terdakwa dan keluarga terdakwa meminta untuk melakukan pemeriksaan kembali akan tetapi saksi korban menolak dengan alasan telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, kemudian setelah mendengar penjelasan saksi korban, kakak terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban sedangkan terdakwa dengan emosi kemudian memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban sehingga bibir saksi korban luka dan mengeluarkan darah, sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.000/13/Ver/RSUD-RA/II/2019 tgl 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Hariyanto, Sp.B Dokter pada Rumah Sakit Umum Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Keadaan Umum : pasien datang dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Luar : tampak luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran 2 cm X 1cm X 0,5Cm, tampak perdarahan aktif.

### **KESIMPULAN**

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada bibir bawah bagian dalam diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian **Unsur melakukan penganiayaan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Rohito Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah),;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari .Selasa , tanggal .25 Juni 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Son